



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 778 /KPTS/DISDIK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENANGGUNG JAWAB, PENYIAR DAN EDITOR STUDIO SUARA PENDIDIKAN SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran penyiaran studio suara pendidikan yang berada pada UPTD Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan guna mempermudah dalam penyebaran informasi dan pengetahuan di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membentuk Penanggung Jawab, Penyiar dan Editor Studio Suara Pendidikan dimaksud;

b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Penanggung Jawab, Penyiar dan Editor Studio Suara Pendidikan Sumatera Selatan;

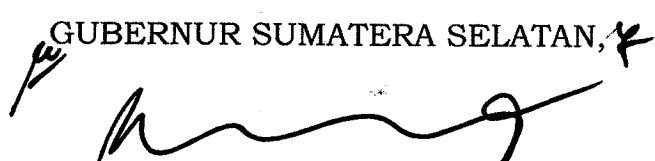
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

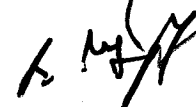
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

- KETIGA : Penanggung Jawab, Penyiar dan Editor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab : Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang per oter
 - b. Penyiar : Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per siaran
 - c. Editor : Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per oter
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang